

**DAMPAK IMPLEMENTASI PASAL 88 UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP PENDAPATAN KELUARGA
(ANALISIS *IJARAH* DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Program Studi: S1 – Hukum Keluarga Islam

SKRIPSI



Oleh:

Revananza Razavi Setiawan

NIM. 0102.2001.018

PROGRAM SARJANA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)

DR. KH. EZ. MUTTAQIEN PURWAKARTA

2024 M/ 1445 H

**DAMPAK IMPLEMENTASI PASAL 88 UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP PENDAPATAN KELUARGA
(ANALISIS *IJARAH* DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi: S1 - Hukum Keluarga Islam

SKRIPSI

Oleh:

Revananza Razavi Setiawan

NIM. 0102.2001.018

Pembimbing I: Sofia Gussevi, M.Ag

Pembimbing II: Dr. H. Azi A. Tadjudin, M.Ag

**PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DR. KH.EZ. MUTTAQIEN PURWAKARTA
2024M/ 1445 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

DAMPAK IMPLEMENTASI PASAL 88 UNDANG-UNDANG NO. 6
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENDAPATAN
KELUARGA

(ANALISIS *IJARAH* DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)

SKRIPSI

Oleh:

Revananza Razavi Setiawan

NIM. 0102.2001.018

Menyetujui,

Pembimbing 1



Sofia Gussevi, M.Ag.

NIDN. 211808750

Pembimbing 2



Dr. Azi Ahmad Tadjudin, M.Ag.

NIDN.

Mengetahui,

Ketua STAI DR. KHEZ.

Mattaqien



Dr. Surya Hadi Darma, M.Ud.

NIDN. 2121058602

Ketua Program Studi S1

Hukum Keluarga Islam



Sofia Gussevi, M.Ag

NIDN. 211808750

LEMBAR PENGESAHAN

DAMPAK IMPLEMENTASI PASAL 88 UNDANG-UNDANG NO. 6
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENDAPATAN
KELUARGA

(ANALISIS IJARAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)

Oleh :




Revananza Razavi Setiawan

NIM. 0102.2001.018

Dinyatakan Lulus Sidang Munaqosah Skripsi oleh Tim Penguji

Pada Tanggal 7 November 2024

Tim Penguji,

Ketua Penguji	Drs. H. Tb. Abdul Hamid, M.Ag	Tanda tangan penguji
	Penguji 1	
Sekretaris Penguji	Didih Ahmadiyah, SQ, SHI, M.Pd.I	Tanda tangan penguji
	Penguji 2	
Anggota Penguji	Khair Affandi, Lc., M.H.	Tanda tangan penguji
	Penguji 3	

Mengetahui,

Ketua STAI DR. **KHEZ.**

Muttaqien


Dr. Surya Hadi Darma, M.Ud

NIDN. 2121058602

Ketua Program Studi S1

Hukum Keluarga Islam


Sofia Gussevi, M.Ag

NIDN. 211808750

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **Dampak Implementasi Pasal 88 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pendapatan Keluarga**” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya tulis ilmiah ini.

Purwakarta, Oktober 2024

Penulis,



Revananza Razavi S

PEDOMAN TRANSLITERASI

I. Konsonan Tunggal

ا = a (Tidak dilambangkan)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = T	ش = sy	ل = L
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = <u>h</u>
د = d	ع = ‘	ء = (Apostrof)
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Contoh :

الأُم = al- ‘Umm

مُتَقَدِّمِينَ = mutaqaddimin

III. Vokal Pendek

(فتحه) Ditulis = a

(كسره) Ditulis = i

(ضممة) Ditulis = u

IV. Vokal Panjang

Vokal panjang untuk (فتحه) ditulis = â

Contoh: السلام menjadi = al-salâm

Vokal panjang untuk (كسره) ditulis = î

Contoh: متأخرين menjadi = mut`akhirîn

Vokal panjang untuk (ضممه) ditulis = û

Contoh: مفقود menjadi = mafqûd

V. Kata Sandang alif + Lam (ال)

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (ال) kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasi sesuai dengan tulisannya.

Contoh: الرجل ditulis al-rajulu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* di transliterasi sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: القمل ditulis al-qamalu

VI. Vokal rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis = ai

Contoh: الصحيحين ditulis = al-shahîhain

2. Fathah dan wau mati ditulis = au

Contoh: أوجز ditulis = aujizu

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku Retno Dwi Apriliani dan Ayahku Iwan Setiawan, Adikku Inaya Gifarani, buat keluarga besarku, rekan-rekan relawan & pengurus Yayasan Baik Karena Al-Quran (BuQu) serta Guru-guruku yang senantiasa kuhormati. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian semua yang memberikan semangat dan energi positif kepadaku agar bisa selalu konsisten untuk menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas. Selama perjalanan menulis skripsi ini banyak sekali ilmu-ilmu dan pengalaman yang dapat bisa diambil dari kalian semua. Semoga kalian semua sehat selalu, dilimpahkan rezeki serta diberikan kemudahan dalam segala urusan oleh Allah SWT. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan Rahmat-Nya. *Aammiin.*”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi berjudul “**Dampak Implementasi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pendapatan Keluarga**” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan nabi Muhammad SAW, seorang pelopor Islam sedunia, yang telah mengantarkan syariat hingga kepada kita di akhir zaman.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan serta memberikan saran yang sangat berharga kepada peneliti. Penulis sangat menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Surya Hadi Darma, M.Ud. selaku Ketua STAI DR.KH.EZ. Muttaqien Purwakarta yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan dengan memberikan bimbingan dan ilmu melalui dosen-dosen luar biasa yang telah mengajarkan penulis selama menuntut ilmu di kampus STAI DR.KH.EZ. Muttaqien Purwakarta.
2. Sofia Gussevi, M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi kepada saya selama perkuliahan.
3. Sofia Gussevi, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Dr. H. Azi A. Tadjudin, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi yang mendetail di tengah kesibukannya, sehingga skripsi ini menjadi lebih terarah dan dapat diselesaikan dengan matang.
4. Untuk teman seperjuangan sekaligus para relawan Yayasan Baik Karena Al-Quran (BuQu Purwakarta) , yang telah menemani suka maupun duka dalam proses pengerjaan skripsi ini, sehingga jika bukan karna support dan bantuannya, skripsi ini mungkin tidak bisa terselesaikan tepat waktu.

5. Untuk dosen-dosen dan teman seperjuangan dalam program studi Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai dalam perkuliahan sehingga menjadi memori yang penuh kehangatan.
6. Untuk Almamater STAI DR.KH.EZ. Muttaqien Purwakarta kebanggaan ku. Peneliti menyadari sepenuhnya dalam menyusun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amiin ya Robbal Alamin.*

Purwakarta, Oktober 2024

Revananza Razavi Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xv
ABSTRAKSI.....	xvi
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. IDENTIFIKASI & FOKUS MASALAH	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Fokus Masalah	5
C. RUMUSAN MASALAH	6
D. TUJUAN PENELITIAN	6
E. MANFAAT PENELITIAN	6
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	7
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KAJIAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Deskripsi Teori	Error! Bookmark not defined.
1. Ijarah.....	Error! Bookmark not defined.
2. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	Error! Bookmark not defined.
<i>Tabel 2.1 Perkara Pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945</i> Error! Bookmark not defined.	
3. Peran Suami Di Dalam Rumah Tangga.....	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Penelitian yang Relevan	Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka Berpikir dan Skema Penelitian	Error! Bookmark not defined.

1. Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
2. Skema Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Objek Naskah yang Dikaji.....	Error! Bookmark not defined.
C. Teknik Penelusuran Naskah	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Analisa dan Interpretasi Naskah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep UU Cipta Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
B. Dampak UU Cipta Kerja terhadap pekerja	Error! Bookmark not defined.
<i>Tabel 4.1 Perbandingan nilai UP dan UPMK pasca PHK, pada UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Tabel 4.2 Data jumlah pekerja yang terkena PHK periode Januari-Juni 2024 yang disusun oleh Kemnaker dari tiap provinsi se-Indonesia....</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 88 UU Cipta Kerja.	Error! Bookmark not defined.
D. Peran Suami Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Keluarga	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN - LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkara Pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.1 Perbandingan nilai UP dan UPMK pasca PHK, pada UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.2 Data jumlah pekerja yang terkena PHK periode Januari-Juni 2024 yang disusun oleh Kemnaker dari tiap provinsi se-Indonesia... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISTILAH

Oligarki	Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau golongan elit.
<i>Outsourcing</i>	<i>Outsourcing</i> /alih daya adalah praktik bisnis di mana perusahaan mengalihkan sebagian atau seluruh kegiatan operasionalnya kepada pihak ketiga.
Neoliberalisme	Neoliberalisme adalah ideologi atau paham yang menekankan pada nilai persaingan pasar bebas atau perdagangan bebas.

ABSTRAKSI

Revananza Razavi Setiawan (NIM: 0102.2001.018). *Dampak Implementasi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pendapatan Keluarga*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang sering disebut dengan "*Omnibus Law Cipta Kerja*", tercipta dengan tujuan utama untuk memperbaiki iklim investasi, mempercepat penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Proses pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, serta kebutuhan untuk menyederhanakan peraturan yang dinilai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran hukum Islam dalam meninjau UU Cipta Kerja yang berdampak terhadap tanggung jawab suami dalam keluarga. Hal ini penting untuk diteliti mengingat banyaknya kaum pekerja yang terkena dampak dari diberlakukannya UU Cipta Kerja, terlebih lagi jika pekerja tersebut memiliki keluarga, maka dia memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *Library Research*. Yang mana data penelitian dihimpun dari berbagai penelitian, jurnal, kitab *fiqih* sampai analisa komparasi antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya.

Berdasarkan hasil temuan, didapati beberapa faktor dan dampak yang terjadi akibat diberlakukannya UU Cipta Kerja ini. Berdasarkan hasil analisa data ditemukan beberapa konsep UU Cipta Kerja terkait ketentuan pengupahan. Pertama, menurut pasal 88C besaran upah minimum ditentukan oleh Gubernur. Kedua, menurut pasal 88B upah diperoleh berdasarkan satuan waktu dan hasil. Ketiga, besaran nominal upah minimum yang diperoleh pekerja, jika mengacu terhadap pasal 88C sebagaimana upah tersebut ditentukan oleh Gubernur, maka penetapan upah tersebut berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Kebijakan ini tertuang pada pasal selanjutnya yaitu pasal 88D. Jika kita melihat dalam perspektif hukum Islam, maka ketentuan upah menggunakan teori *ijarah*, yang mana semua syarat dan ketentuannya harus dipenuhi. Mulai dari akadnya, syarat dan rukunnya, juga hal-hal yang dapat membatalkan *ijarah* itu sendiri.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, *ijarah*, Suami

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum diakui berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, yang diterbitkan pada 18 Agustus 1945. Dalam pembukaannya, konstitusi tersebut menyatakan tujuan utama negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darahnya serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Implementasinya tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundangundangan, terutama di bidang ketenagakerjaan.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia yang beragam menuntut keterlibatan dalam dunia kerja. Bekerja menjadi metode bagi individu untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pekerjaan di bawah supervisi orang lain atau melalui upaya mandiri.

Pekerja, sebagai bagian integral dari Hukum Ketenagakerjaan, memiliki peran krusial dalam tujuan pembangunan nasional. Sebagai penggerak utama dalam proses produksi, pekerja memiliki peran vital dalam menghasilkan produk, menjadikan mereka faktor penting dalam keseluruhan proses produksi, berbeda dari sumber daya lainnya seperti bahan mentah, tanah, dan air. Dengan demikian, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi aspek penting yang mendukung tujuan negara Indonesia.

Ketenagakerjaan memiliki peran integral dalam pembangunan nasional Indonesia, sesuai dengan konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), dan Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi menegaskan hak warga negara atas pekerjaan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi

pekerja. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang menginginkan pekerjaan yang layak.

Hak-hak tenaga kerja diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin hak dasar pekerja dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha nasional dan internasional. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, yang diusulkan sebagai bagian dari skema *Omnibus Law* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi.

Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, mendapat penolakan dari berbagai klaster masyarakat, termasuk akademisi, buruh/pekerja, mahasiswa, guru, dan ulama. Mereka menyampaikan keprihatinan terkait regulasi jaminan hak-hak pekerja yang dianggap belum memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Konsep *Omnibus Law* sendiri merupakan sistem baru dalam perundang-undangan Indonesia, sering disebut sebagai "Undang-Undang sapu jagat," yang menggabungkan beberapa norma undang-undang ke dalam satu peraturan.

Namun, kontroversi muncul karena beberapa klaster masyarakat berpendapat bahwa pengaturan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja cenderung mendukung kepentingan para majikan atau pemilik perusahaan, merugikan kepentingan pekerja. Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi perdebatan, mencerminkan kompleksitas dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak pekerja.

Terdapat sebelas klaster di dalam RUU Cipta Kerja yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada klaster ketenagakerjaan ini Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang

tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri. (Kurniawan, 2020)

UU Cipta Kerja pada akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada tanggal 21 maret 2023. Sejak awal proses perancangan RUU Cipta Kerja hingga saat setelah disahkannya UU No 6 Tahun 2023 tersebut terdapat banyak opini-opini dari masyarakat yang memuat kontra. Adapun opini-opini publik ini sejak awal perancangan RUU *Omnibus law* tidak lain disebabkan karena pengerjaannya yang dibatasi hanya 100 (seratus) hari oleh Presiden Jokowi dan juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya.

Lahirnya norma hukum dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya Al-Quran dan hadis, turun karena ada sebabnya. Sebagai negara plural dari semua sisi, Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang tidak hanya dalam bentuk Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakomodir aspirasi masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh adalah umat Islam, dalam perkara terkait masalah keperdataan, negara mendirikan sebuah lembaga peradilan yang khusus memutus perkara umat Islam saja yakni Pengadilan Agama. Islam mengatur persoalan kehidupan ummatnya dari hal terkecil sampai hal-hal besar, termasuk di dalamnya permasalahan nafkah yang meskipun satu dengan yang lain memiliki penafsiran yang berbeda dalam mengimplementasikan siapa yang bertanggungjawab atas nafkah.

Pengertian nafkah secara bahasa yaitu belanja atau biaya membiayai. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. (Muhayan, 2005)

Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat

kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya. (Abdurrahman, 1992)

Hairul Huda menyimpulkan pengertian nafkah dari sejumlah kamus berbahasa Arab yakni sejumlah bekal dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemberian tersebut bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga. (Hudaya, 2013)

Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. (Rofiq, 1995) Tetapi, secara normatif, Islam lebih mencondongkan kewajiban memberi nafkah pada laki-laki sebagaimana tertuang pada beberapa surat dalam Al-Quran. Hal ini bisa dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Dan kewajiban (atas) ayah menanggung makan dan pakaian mereka (anak&istri) dengan cara yang patut.

Secara spesifik, masalah nafkah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan substansi yang sama dimana kewajiban nafkah ditujukan kepada laki-laki (suami-ayah). Artinya bahwa secara universal baik dari sisi keagamaan maupun dalam hukum positif Indonesia bahwa kewajiban memberi nafkah adalah tugas laki-laki.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji secara *Library Research* berdasarkan Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mengenai dampak implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap tanggung jawab suami dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menarik judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Pasal 88 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga” Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk mempertimbangkan aspek-aspek tertentu dalam memahami konsep Undang-Undang Cipta Kerja dan sadar akan tanggung jawab atas kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga terutama suami/ayah.

B. IDENTIFIKASI & FOKUS MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek penelitian dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Beberapa Identifikasi masalah dalam penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Presiden dalam membuat RUU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada Rapat Paripurna kemudian menjadi UU No. 11 tahun 2020 hingga mengalami beberapa perubahan isi didalam pasal di tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi Polemik di Masyarakat
- b. Atas dilakukannya pengesahan UU Cipta Kerja tersebut ada beberapa poin kontroversi diantara salah satunya, yaitu penghapusan 4 poin Pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tentang Kebijakan Pengupahan Pekerja dalam UU Cipta Kerja.
- c. Perspektif Hukum Islam dalam menanggapi Pasal 88 UU Cipta Kerja

2. Fokus Masalah

Dalam proposal ini dibatasi hanya 1 pasal yang menjadi pokok pembahasan dan permasalahan yang ditimbulkannya agar lingkup kajiannya

tidak terlalu luas dan melebar. Adapun fokus masalah dalam skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Pada Implementasi UU Cipta Kerja Pasal 88 Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Menafkahi Keluarga

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang jelas terhadap hal-hal tertentu. Di mana hal tersebut dijadikan perhatian dan diberikan titik fokus sebagai hal yang akan diteliti lebih lanjut.” Berikut beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana konsep UU Cipta Kerja berlaku dan apa dampaknya terhadap para pekerja?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang UU Cipta Kerja terhadap kesejahteraan suami dalam menafkahi keluarga?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berikut ini adalah tujuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan konsep berlakunya UU Cipta Kerja yang menimbulkan dampak terhadap tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga.
2. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam tentang UU Cipta Kerja terhadap kesejahteraan suami dalam menafkahi keluarga.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dikemudian hari;
2. Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan keilmuan bagi masyarakat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian skripsi ini akan diuraikan menjadi lima bab. Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi, maka peneliti menggunakan sistem penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan** Awal dari keseluruhan bab dalam skripsi ini, penulis terlebih dahulu mengemukakan latar belakang masalah kemudian memperjelas dengan merumuskan masalah yang kemudian dipakai sebagai dasar penyusunan skripsi ini, yang di uraikan menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Teori** Pada keseluruhan bab 2 dalam skripsi ini akan banyak dijelaskan mengenai berbagai teori yang mendukung dan sesuai dengan judul skripsi ini menurut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Interpretasi hukum Islam dari hasil penelitian serta akan dimuat pula kerangka berfikir dan skema penelitian.
- Bab III Metode Penelitian** Dalam bab 3 membahas mengenai metode penelitian. Dimulai dari pendekatan dan jenis penelitian, kemudian objek naskah yang akan dikaji, teknik dalam penelusuran naskah, serta teknik dalam analisa dan interpretasi dan analisa data.

Bab IV Penelitian Analisa Data	Hasil dan	Bab ini berisikan hasil dari penelitian serta analisa data mengenai 1) Bagaimana konsep Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja berlaku dan dampak yang ditimbulkannya. 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 88 UU Cipta Kerja tentang pengupahan. 3) Peran Suami dalam memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga
Bab V Penutup		Terdiri dari kesimpulan dan saran dari rumusan masalah yang diangkat dan berisi apa saja yang perlu diperbaiki atas permasalahan yang diangkat dalam berbagai aspek

